

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-19/PD.02/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS PT ASURANSI JIWA  
SEQUIS FINANCIAL

Sehubungan dengan telah selesainya proses penyelesaian portofolio kepesertaan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial kepada PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai berikut:

Nomor : KEP-122/D.05/2025

Tanggal : 19 Desember 2025

Tentang : Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Sequis Financial

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial beralamat di Gedung Sequis Tower Lantai 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71 SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Sequis Financial merupakan tindak lanjut dari penghentian kegiatan usaha sebagai bagian rencana aksi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dengan mengalihkan portofolio kepesertaan kepada PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

Dengan dicabutnya izin usaha PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2026

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

I Wayan Wijana  
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

